


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia. Berdasarkan Kepala BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional), dapat diketahui sampai bulan Juli 2017 jumlah penduduk Indonesia lebih dari 262 juta jiwa.¹ Dari sekian banyak populasi tersebut sebagian besar jumlah penduduknya memeluk agama Islam, sehingga Indonesia dijuluki sebagai negara Muslim terbesar di dunia. Dengan demikian, kebutuhan yang harus dipenuhi sangat banyak dan beragam, salah satunya kebutuhan dalam bermuamalah, sehingga hadirnya suatu bank yang kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas Islam dan sangat membantu mereka dalam kehidupan ekonomi. Pada tahun 1991, pemerintah Indonesia bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendirikan sebuah Lembaga Keuangan Syariah pada sektor perbankan bernama PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk yang menjadi bank syariah pertama di Indonesia dan menjadi pelopor berdirinya bank-bank syariah lainnya.

¹ <http://www.tribunjogja.com>. Diakses tanggal 09 September 2017.



Sumber : Data diolah dari Statistik Perbankan Syariah per Agustus 2017 (Otoritas Jasa Keuangan, 2017)

Gambar 1. 1 Pertumbuhan Jumlah Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2014-2017

Dari data diatas, dapat dinyatakan bahwa pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang baik walaupun tidak signifikan. Sampai saat ini jumlah bank syariah yang berdiri di Indonesia sejumlah 201 bank yang terdiri dari 13 unit Bank Umum Syariah (BUS), 21 unit Unit Usaha Syariah (UUS) dan 167 unit Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).² Berdasarkan jumlah unit UUS, BUS dan BPRS tersebut menandakan kiprah bank syariah di Indonesia memiliki prospek yang cerah karena perkembangan bank syariah tengah mengalami pertumbuhan yang pesat, seiring dengan berkembangnya pemikiran masyarakat tentang sistem keuangan yang berbasis bagi hasil.

² <http://www.ojk.go.id>. Diakses tanggal 28 Oktober 2017.

Disamping itu, landasan hukum yang selalu mengalami perubahan menuju penguatan legalitas perbankan syariah. Hal tersebut menunjukkan bahwa perhatian terhadap regulasi bank syariah telah difokuskan. Pada saat itu, Undang-undang (UU) tentang perbankan pertama kali dikeluarkan adalah UU No. 7 Tahun 1992 setelah itu dikeluarkan kembali UU No. 10 Tahun 1998 sebagai penghapus UU sebelumnya dan kembali lagi diubah dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menjadi payung hukum perbankan syariah hingga saat ini.³ Undang-undang No. 21 Tahun 2008 dikeluarkan pada tanggal 16 Juli 2008, UU tersebut menjadi dasar hukum yang khusus dan lebih kuat serta tegas. Hal ini sebagai bukti diakuinya kehadiran perbankan syariah di Indonesia yang secara nyata memberikan dampak yang positif bagi persepsi masyarakat tentang bank Syariah dimana mereka mulai menyadari eksistensi bank Syariah.


Kehadiran bank Syariah bertujuan sebagai lembaga perantara atau *intermediary* antara *sahibul maal* dengan *mudharib*, dan pihak pemilik dana dengan pihak pengelola. Artinya, Bank Syariah bertugas menyediakan fasilitas keuangan dengan cara melakukan kegiatan penghimpunan dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pelayanan jasa perbankan, dan dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.⁴ Menurut jenisnya, bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). BPRS merupakan bank yang

³ Remy Sjahdeini, Sutan, *Perbankan Syariah (Produk-produk dan Aspek- aspek Hukumnya)*, Jakarta : Kencana, 2014, hal. 31- 32.

⁴ Undang- undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dimana dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁵

BPRS merupakan salah satu jenis bank syariah yang paling banyak berdiri di Indonesia. Seperti yang disajikan pada SPS Agustus 2017 dari Otoritas Jasa Keuangan, jumlah unit BPRS di Indonesia mendominasi jumlah unit BUS dan UUS yaitu sejumlah 167 unit. Hal tersebut menandakan bahwa tingginya persaingan antara bank yang satu dengan yang lain termasuk di dalamnya bank konvensional pada setiap daerah yang ada di wilayah Indonesia. Tidak hanya persaingan antar jenis bank lain, bahkan persaingan antar sesama BPRS jauh lebih ketat. Berikut ini dapat diketahui data laporan jumlah aset BPRS yang tersebar di beberapa wilayah provinsi di Indonesia:



Sumber : Data diolah dari Statistik Perbankan Syariah per Agustus 2017 (Otoritas Jasa Keuangan, 2017)

⁵ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi.*, Jakarta: Kencana, 2010, hal.15.

Gambar 1. 2 Nilai Aset BPRS Setiap Wilayah Provinsi di Indonesia

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa pada provinsi Jawa Barat menjadi provinsi paling unggul diantara provinsi lainnya dengan nilai aset BPRS sebesar 3.133.713 juta rupiah, kemudian diikuti oleh provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Bangka Belitung dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kejadian ini memberikan dorongan kepada setiap BPRS untuk dapat merumuskan dan mengembangkan strategi tersebut secara tepat sasaran agar dapat menyesuaikan dengan perubahan lingkungan yang ada, juga mampu bertahan atau bahkan dapat tumbuh berkembang diantara para pesaing yang lain serta nantinya dapat mempertahankan eksistensinya sebagai perusahaan yang mempunyai prospek ke depan dan memiliki prestasi kinerja perusahaan yang bagus. Supaya mencapai persaingan yang kompetitif, setiap bank tersebut yang dalam hal ini BPRS sebaiknya mampu menjaga tingkat kesehatannya serta mengoptimalkan kinerja BPRS secara efektif dan efisien agar dapat mewujudkan visi dan misinya, sehingga setiap bank mampu berkompetisi melalui kompilasi keuangannya dalam memenuhi kebutuhan yang ada sebagai lembaga jasa yaitu Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang sangat berpengaruh bagi perekonomian nasional.⁶ Perekonomian nasional perlu memiliki sistem perbankan syariah yang dapat melayani seluruh lapisan masyarakat termasuk kepada pengusaha menengah, kecil dan mikro. Perbankan syariah yang bertujuan melayani sasaran tersebut adalah BPRS.

⁶ PBI No. 11/23/PBI/2009 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Oleh karena itu, untuk meningkatkan pelayanan jasa perbankan syariah kepada usaha menengah, kecil dan mikro secara optimal, BPRS harus sehat dan tangguh (*sustainable*). Hal ini yang akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap BPRS.

Muhamad mengemukakan kaitannya antara kepercayaan masyarakat dengan modal yang bank miliki, sebagaimana yang diungkapkannya:⁷

Untuk mendirikan lembaga keuangan perbankan perlu di dukung dengan aspek permodalan yang kuat. Kekuatan aspek permodalan ini dimungkinkan terbangunnya kondisi bank yang dipercaya oleh masyarakat. Sebagaimana diketahui bersama, bank adalah lembaga kepercayaan.....Salah satu perangkat yang sangat strategis dalam menopang kepercayaan itu adalah permodalan yang cukup memadai. Modal merupakan factor yang amat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat.

Pernyataan tersebut memberikan arti bahwa betapa pentingnya modal bagi bank pada umumnya dan BPRS pada khususnya karena dengan adanya modal, bank dapat memperoleh pendapatan dan keuntungan dari aktivitas pembiayaannya. Sementara modal yang paling banyak berasal dari dana masyarakat atas kepercayaannya untuk menyimpan uangnya di bank.

Namun, dalam aktivitas bisnisnya BPRS tidak selalu berjalan dengan mulus. Banyak kendala yang dihadapi akibat aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana tersebut, salah satunya adalah risiko tidak kembalinya piutang yang ada di pembiayaan nasabah sehingga uang tidak berputar dengan lancar yang akhirnya bank tersebut terancam risiko likuiditas yang berujung tidak tercukupinya modal. Oleh karena itu dibutuhkan suatu strategi untuk membuat

⁷ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hal. 134.

perusahaan dapat bertahan dan bahkan berkembang, yaitu dapat dilakukan penambahan modal melalui proses pengakuisisian.

Akuisisi adalah suatu perubahan yang terjadi pada suatu perusahaan atau lembaga keuangan ketika perusahaan tersebut melakukan penambahan modal, akuisisi selalu berkaitan tentang modal perusahaan yang dalam prosesnya terjadi pengambil alihan pemegang saham pengendali, sehingga mengakibatkan pergeseran pemegang saham dengan pemegang saham pengendali sebelumnya. Akuisisi tidak hanya dilakukan oleh perusahaan yang tengah mengalami kesulitan likuiditas sehingga terancam bangkrut, namun akuisisi juga dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki grafik yang bagus atau biasa-biasa saja. Dengan demikian, setiap perusahaan yang melakukan akuisisi memiliki motif yang berbeda-beda tergantung tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan.

Harapan setelah dilakukan proses akuisisi adalah terjadinya perubahan pada kinerja perusahaan khususnya kinerja keuangannya. Kinerja keuangan perusahaan dapat diibaratkan sebagai jantungnya perusahaan karena bisa mempengaruhi perkembangan perusahaan dan eksistensi perusahaan di lingkungan bisnis. Untuk dapat melihat hasil tersebut, dapat diukur dengan menghitung data pada Laporan Keuangan berdasarkan rasio-rasio keuangan. Jika kondisi keuangan perusahaan setelah akuisisi menjadi lebih baik daripada kondisi keuangan perusahaan sebelum akuisisi maka pemilihan strategi alternatif melalui akuisisi dapat dinyatakan berhasil karena membawa perubahan yang positif bagi kinerja keuangan perusahaan.

Akan tetapi keputusan melakukan akuisisi tidak selalu membawa pengaruh yang positif bagi perusahaan, karena selain itu pelaksanaan akuisisi bisa mendatangkan pengaruh yang negatif atau bahkan tidak terjadi perbedaan terhadap kinerja perusahaan sebelum dan sesudah melakukan akuisisi (stabil). Hal tersebut tergantung dari motif dan tujuan perusahaan serta bagaimana cara perusahaan mengelola tambahan modal dari akuisisi tersebut. Terkadang hasil tidak sesuai dengan apa yang diharapkan perusahaan. Kejadian mengenai isu tentang akuisisi ini pernah dialami oleh beberapa perusahaan perbankan dan non bank yang ada di Indonesia.

Isu-isu terkait akuisisi sudah banyak dilakukan oleh perusahaan – perusahaan di Indonesia pada sektor bank maupun non bank. Sudah banyak juga peneliti yang meneliti terkait perbandingan kinerja keuangan perusahaan pada periode sebelum dan setelah diakuisisi diantaranya yaitu penelitian oleh Anna Rizqi Amelia, Wahyu Hadi Kuncoro, Kadek Handra Gunawan,⁸ Putri Novaliza,⁹ Ika Sisbiantari,¹⁰ Ruddy Tri Santoso,¹¹ Anton Trijayadi,¹² dan Irwan

⁸ Gunawan, Kadek Hendra., dan I Made Sukartha, Kinerja Pasar dan Kinerja Keuangan Sesudah Merger dan Akuisisi di Bursa Efek Indonesia (BEI), *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol 5, No.2, 2013, 271-290.

⁹ Novaliza, Putri., dan Atik Djajanti, Analisis Pengaruh Merger Dan Akuisisi Terhadap Kinerja Perusahaan Publik di Indonesia Periode 2004-2011, *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, Vol 1, No.1, 2013, 1-16.

¹⁰ Sisbiantari, Ika, Analisis Komparatif CAR, LDR, ROA, dan ROE Sebelum dan Sesudah Merger Pada PT Bank CIMB Niaga Tbk, *Jurnal Profit*, Vol 9, No.2, 2012, 163-173.

¹¹ Santoso, Ruddy T, Pengaruh Merger dan Akuisisi Terhadap Efisiensi Perbankan di Indonesia Tahun 1998-2009, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol 12, No.2, 2010, 102-128.

¹² Trijayadi, Anton, Analisis RGEC Pada Perbankan Yang Melakukan Merger Akuisisi Tahun 2008-2011, *Jurnal Manajemen Universitas Ma Chung*, Vol 8, No.2, 2016, 146-163.

Hamdani Setiawan.¹³ Namun, masing-masing peneliti sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Hal ini seperti kasus yang diteliti oleh Anna Rizqi Amelia¹⁴ menunjukkan hasil penelitian yang bertolak belakang dengan hipotesisnya, artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah merger. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Hadi Kuncoro.¹⁵ Penelitian tersebut menunjukkan hasil yang signifikan di beberapa tahun pengamatan, bahkan menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam perbandingan keseluruhan sebelum dan sesudah merger dan akuisisi. Hanya variabel ROE yang tidak menunjukkan perbedaan di seluruh tahun pengamatan sebelum dan sesudah merger dan akuisisi. Namun, dalam statistik deskriptif terjadi perubahan menuju ke arah positif pada seluruh rasio keuangan setelah terjadinya merger dan akuisisi yang menunjukkan adanya sinergi yang diperoleh perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi.

Memperhatikan isu-isu tentang pelaksanaan akuisisi diatas, bahwa dampak dari akuisisi tidak selalu sama, artinya dari penelitian sebelumnya tersebut tidak menunjukkan hasil yang konsisten antara hasil akuisisi pada

¹³ Setiawan, Irwan Hamdani, Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan PT Indocement Tungal Perkasa Tbk Sebelum dan Sesudah Akuisisi Periode 2007-2011, *Jurnal Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya*, Vol 2, No.1, 2013, 74-83.

¹⁴ Amelia, Anna Rizqi, *Kinerja Keuangan Perbankan Sebelum dan Sesudah Merger dan Akuisisi (Studi Pada Perbankan yang Terdaftar di BEI) Periode 2008-2012*, 2016, Artikel Ilmiah Mahasiswa. Universitas Jember.

¹⁵ Kuncoro, Wahyu Adi, *Analisis Pengaruh Merger dan Akuisisi Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2004-2013)*, 2014, Skripsi Ekonomi dan Bisnis, Semarang: Universitas Diponegoro.

penelitian satu dengan penelitian lainnya, sehingga pada penelitian ini akan mengkaji ulang hasil pelaksanaan akuisisi terhadap kinerja keuangan khususnya pada perbankan syariah. Karena sudah banyaknya pelaksanaan akuisisi dan merger yang telah dilakukan oleh perusahaan- perusahaan yang ada di Indonesia, hal tersebut juga terjadi di lingkungan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang pernah dialami oleh BPRS di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Diantara banyaknya BPRS di DIY, PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Tbk pernah melakukan proses akuisisi karena sebelumnya mengalami kendala keuangan pada tahun 2013. Oleh karena itu, pada penelitian ini ingin melihat apakah terjadi perubahan pada kinerja keuangan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera sebelum dan setelah pelaksanaan akuisisi.

Setelah pelaksanaan akuisisi banyak sekali perubahan yang terjadi baik itu dilihat dari internal ataupun eksternal perusahaan, karena dampak dari pengambil alihan sebagian saham (akuisisi). Jadi, untuk melihat perubahan yang terjadi yang nantinya akan menunjukkan kondisi kesehatan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Tbk sebelum dan sesudah akuisisi dapat dinilai dengan metode RGEC (*Risk Profile, Good Governance Corporate, Earnings and Capital*), yang mana pemilihan metode RGEC ini bertujuan untuk dapat menilai tingkat kesehatan melalui pengukuran kinerja keuangan perusahaan seberapa efektif dan efisiennya kegiatan operasional PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Tbk yang dicapai sebelum dan setelah akuisisi.

Penelitian ini nantinya dapat diketahui oleh berbagai pihak terkait agar dapat menumbuhkan kepercayaan mereka kembali kepada PT BPRS Madina

Mandiri Sejahtera Tbk. Dengan demikian, berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka peneliti mengambil judul “**ANALISIS KOMPARATIF TINGKAT KESEHATAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) SEBELUM DAN SETELAH AKUISISI DITINJAU DARI KINERJA KEUANGAN BANK DENGAN METODE RGEC (STUDI KASUS PADA PT. BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA TBK DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan pada bagian latar belakang, maka di dapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ada perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Tbk saat sebelum dan setelah diakuisisi melalui metode RGEC yang diukur dengan rasio NPF, FDR, *Financing to Assets Ratio*, ROA, ROE, NOM, BOPO, CAR dan GCG?
2. Apakah terjadi peningkatan tingkat kesehatan pada PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Tbk saat sebelum dan sesudah diakuisisi ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk:

1. Membandingkan kinerja keuangan perusahaan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Tbk saat sebelum akuisisi dan setelah diakuisisi melalui metode RGEC yang diukur pada rasio NPF, FDR, *Financing to Assets Ratio*, ROA, ROE, NOM, BOPO, CAR dan GCG.

2. Menilai tingkat kesehatan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Tbk saat sebelum diakuisisi dan saat setelah diakuisisi.

D. Kegunaan Penelitian

Harapan peneliti, penelitian ini nantinya dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Praktis

Sebagai pedoman pengambilan keputusan dalam manajemen perusahaan bagi pihak Bank Madina Syariah yang ditujukan kepada shareholder pada khususnya dan stakeholder pada umumnya dalam melengkapi kekurangan yang ada baik jangka pendek maupun jangka panjang dan sebagai evaluasi agar menjaga tingkat kesehatannya serta meningkatkan kinerja perusahaan guna mencapai visi dan misinya secara efektif dan efisien. Disisi lain penelitian ini juga dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat dan menambah loyalitas nasabah.

2. Kegunaan Teoritis

- a. Memberikan pengetahuan tambahan bagi pembaca dan memperdalam pemahaman bagi peneliti.
- b. Sebagai tambahan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan sebagai perbandingan dengan penelitian yang sudah ada atau penelitian yang akan dilakukan.
- c. Menambah pembendaharaan perpustakaan bagi Prodi Muamalat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tentang Akuisisi pada Lembaga Keuangan Syariah.